



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2023



ppid@kuansing.go.id



ppid.kuansing.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai Laporan Kinerja PPID Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2023. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023. Semoga kondisi pelayanan publik yang sudah sangat baik di daerah kita ini, dapat kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang.

Teluk Kuantan, 27 Maret 2024

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi**
Selaku PPID Utama



Hendra Roza, S.Si

Pembina

NIP 19721010 200501 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAGIAN I		
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAGIAN II		
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
BAGIAN III		
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
BAGIAN IV		
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	7
BAGIAN V		
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
BAGIAN VI		
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	9
BAGIAN VII		
PENUTUP	10

BAGIAN I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28(f) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk melalui Keputusan Bupati Kuantan Singingi. Keputusan tersebut terakhir ditetapkan pada Tahun 2017 pada tanggal 21 Juni 2017 Nomor : Kpts. 182/VI/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Keputusan ini memuat tugas dan fungsi, struktur dan susunan dari PPID yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

B. REGULASI ATAU KEBIJAKAN

Sebagai pedoman PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara garis besar menjelaskan mengenai kelembagaan PPID, jenis informasi publik, alur mekanisme pelayanan informasi publik, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Pusat Informasi Yang Terpercaya

MISI

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam hal Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik
3. Meningkatkan Akses Komunikasi dan Informasi melalui Pemberdayaan dan Pengembangan media Telekomunikasi dan Informatika
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan Komunikasi dan Informasi yang terpercaya

Selain berpedoman pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, PPID Kabupaten Kuantan Singingi juga mempunyai turunan regulasi berupa Keputusan Bupati Kuantan Singingi yang ditetapkan pada Tahun 2017 pada tanggal 21 Juni 2017 Nomor : Kpts. 182/VI/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Namun jika berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Keputusan Bupati tersebut sudah perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARAN DAN PRASANA

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik berbagai media yaitu website dan papan pengumuman. Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik lokasi. PPID Kabupaten Kuantan Singingi juga menggunakan media cetak, seperti surat kabar, media elektronik seperti radio, serta media luar ruang dalam bentuk baliho/spanduk. Sedangkan untuk memenuhi Layanan Informasi Publik yang datang langsung, PPID Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan ruang layanan informasi publik yang dapat digunakan masyarakat.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Ruang Layanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan di ruang pusat layanan informasi publik yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi.

Sarana dan prasarana yang ada di Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi hingga akhir Tahun 2023, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Meja Pelayanan	1 Set	Baik
2	Kursi Tamu	1 Set	Baik
3	Televisi	1 Unit	Baik
4	Personal Computer	1 Unit	Baik
5	Laptop	1 Unit	Baik
6	Lemari Arsip	1 Set	Baik



2. Media Informasi

Demi meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Kuantan Singingi, menggunakan berbagai media informasi diantaranya :

a. Portal Website, email dan sosial media

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuantan Singingi selaku PPID Utama membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik yaitu portal website PPID Utama, email dan media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapanpun.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah :

- Website : <https://ppid.kuansing.go.id/> dan kuansing.go.id
- Email : ppid@kuansing.go.id
- Facebook : Kominfo Kuansing
- Instagram : kuansingkab
- Youtube : Kominfo Kuansing



Tampilan Website ppid.kuansing.go.id

b. Banner

Selain melalui website, dalam mempermudah dalam pelayanan publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi juga menyediakan informasi-informasi berupa stand banner yang berisikan informasi mengenai informasi sekretariat PPID dan Alur permohonan informasi publik



B. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia yang tersebar di semua PPID dan PPID Pelaksana. Untuk sumber daya manusia yang ada di PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 berjumlah 2 orang dari 1 Orang Pegawai Negeri Sipil, 1 Orang petugas pengelola arsip sekaligus petugas pelayanan dan pengelola website. Sedangkan untuk sumber daya manusia di PPID Pelaksana cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing.

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan anggaran pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Kode Rekening 2.16.02.2.01.06 yang berjumlah Rp 106.430.498,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID Utama yang diselenggarakan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun.

BAGIAN III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at), dimana hari Senin s/d Kamis pelayanan dimulai Pukul 09.00 s/d 14.00 Wib dengan waktu istirahat 12.00 s/d 13.00 Wib dan Jum'at mulai Pukul. 08.00 s/d 11.00 Wib .

Semua permohonan informasi yang masuk akan di proses maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja (ditambah 7 (Tujuh) hari kerja untuk perpanjangan waktu dengan melakukan secara tertulis atau via telepon kepada pemohon informasi. Selama Tahun 2023 PPID Kabupaten Kuantan Singingi telah melayani sebanyak 4 (Empat) permohonan informasi. Adapun rekapitulasi permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2023

Jumlah Permintaan	Informasi Yang di Kabulkan	Keterangan
4	4	2 (Permohonan Informasi) masuk ke tahap sengketa informasi

Grafik Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Berdasarkan Pemohon Informasi



Grafik Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Berdasarkan Mekanisme Permohonan




BAGIAN IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023 PPID Kabupaten Kuantan Singingi telah melayani permohonan informasi publik sebanyak 4 (Empat) Permohonan. Dari 4 (Empat) permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 2 (Dua) permohonan informasi mengajukan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik kepada Atasan PPID melalui PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi dan sebanyak 2 (Dua) permohonan keberatan mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Adapun rekapitulasi pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik yang diajukan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi keberatan atas permohonan informasi publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

Jumlah Keberatan	Jumlah Sengketa Informasi Publik	Keterangan
2	2	a. Berdasarkan nomor register : Reg.060/PSI/KIP-R/XII/2023 saat ini proses nya menunggu sidang lanjutan Tahap II b. Berdasarkan nomor register : Reg.005/PSI/KIP-R/II/2024 saat ini masih menunggu penjadwalan sidang sengketa

Grafik Rekapitulasi Permohonan, Keberatan dan Sengketa atas permohonan informasi publik PPID Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023



BAGIAN V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Kabupaten Kuantan Singingi banyak menghadapi hambatan dan kendala yang ditemui, beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kabupaten Kuantan Singingi baik berupa eksternal dan internal organisasi sendiri. Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan bukan merupakan hal yang diharapkan tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Berdasarkan dari kendala, hambatan dan kelemahan dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Adanya Rotasi pegawai dan perpindahan bidang kegiatan dan tidak adanya transfer of knowledge sehingga menjadikan perlu adanya pemahaman kembali dalam pelaksanaan layanan informasi publik, sehingga membuat program ini terputus dan harus mengulang dari awal.
2. Kurang nya SDM yang memahami kegiatan Pelayan Informasi Publik itu sendiri, sehingga SDM baru yang diberi tanggung jawab harus mempelajari dari awal proses kegiatan ini satu-persatu.
3. Gangguan malware terhadap website PPID Kabupaten Kuantan Singingi yang lama sehingga perlu recovery website dan membuat banyak sistem yang hilang dan perlu pengecekan error satu persatu.
4. Masih belum semua PPID Pelaksanan merespond surat permintaan admin sehingga menyebabkan Kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana sehingga menyebabkan proses permintaan informasi menjadi lambat.
5. Masih kurangnya pemahaman PPID Pelaksana terhadap permintaan informasi yang kaitannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
6. PPID Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi publik terutama informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik dan penyusunan Daftar Informasi Publik.
7. SK Pembentukan PPID masih menggunakan sistem yang lama sehingga pejabat yang membidangi PPID di struktur organisasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Dasar Hukum yang berlaku.

BAGIAN VI
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mengoptimalkan dan memperkuat peran PPID Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pelayanan Informasi Publik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan SDM yang khusus untuk memegang kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.
2. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik.
3. Penambahan knowlegde dalam memahami tugas dan fungsi PPID Perangkat Daerah dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau.
4. Kunjungan kerja oleh PPID Utama ke Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik nya sudah baik dari tahun-tahun ke tahun untuk menjadi referensi dan pembelajaran dalam meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Rebranding website PPID yang lebih GUI (Grafic User Interface) yang mana lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan sesuai dengan Dasar Hukum tentang Layanan Informasi Publik.
6. Diperlukan penetapan admin PPID Pelaksana disetiap Perangkat Daerah agar koordinasi dalam pengumpulan Daftar Informasi Publik jadi lebih mudah.
7. Restrukturisasi Organisasi PPID dengan membuat SK Pembentukan PPID yang baru menyesuaikan Dasar Hukum yang berlaku dan terbaru.

BAGIAN VII

PENUTUP

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Kuantan Singingi masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi agar dapat menghasilkan layanan informasi yang baik dan berkualitas dan memberikan pelayanan informasi secara Cepat, Tepat Waktu, Biaya Ringan & Cara Sederhana.

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Kabupaten Kuantan Singingi maka diharapkan koordinasi dengan seluruh PPID Perangkat Daerah tetap terjaga dengan baik sehingga bisa terus mengelola dan memutakhirkan DIP secara berkala sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, maka PPID Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Laporan Tahunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kuantan Singingi. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan saran dan masukan sehingga Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kuantan Singingi dapat ditingkatkan.

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Teluk Kuantan, 27 Maret 2024

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi
Sebagai PPID Utama**



Hendra Roza, S.Si
Pembina

NIP 19721010 200501 1 011